

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 11 November 1968

Nomor : Um./0640/XI/1300/K/I68.

Lampiran : --

Perihal : Perlunya suatu surat keterangan keahliwarisan dari ahliwaris yang merusak perkara dalam tingkat kasasi.

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Kepala Pengadilan Negeri di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 5 Tahun 1968

1. Sampai sekarang Mahkamah Agung tidak menaruh perhatian terhadap diajukannya permohonan kasasi oleh "ahli waris" dari salah satu pihak dalam suatu perkara perdata, yang telah meninggal dunia pada waktu sesudah diajukan permohonan banding olehnya sedang sebenarnya tidak ada sesuatu penetapan atau keterangan resmi tentang keahliwarisannya itu ;
2. Untuk menjamintegaknya hukum perlu kiranya hal itu diakhiri, dan mulai sekarang tentang permohonan kasasi semacam itu harus disertai dengan surat keterangan/keputusan tentang keahliwarisan dari pemohon kasasi terhadap yang meninggal dunia;
3. Untuk keprlusn yang disebut pada sub 2 di atas Mahkamah Agung menganggap cukup apabila surat keterangan tentang keahliwarisan itu dibuat oleh Kepala Desa / kampung yang membawahkan desa tempat tinggal yang berperkara yang meninggal dunia.
Demikianlah agar untuk selanjutnya hal ini mendapat perhatian sepenuhnya.

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,
ttd.
(Prof. R. SUBEKTI, SH.)**

**Atas Perintah Majelis:
Panitera,
ttd.
(Muh. Ishak Sumoamodjojo, SH.)**